



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD SULTON ZAHARI BIN MARSAM; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 18 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kawi Rt. 25 Rw. 7 Desa Jeru Kec. Turen Kab. Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa di tangkap tanggal 12 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim menunjuk Posbakum PERADI MALANG RAYA, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji No. 205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN
Kpn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 19 Mei
2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM
bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah mengedarkan
sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam
dakwaan ke satu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin
MARSAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Plastik Transparan berisi 13 butir Pil LL;
- 4 Pil LL yang dibungkus kertas grenjeng warna biru;
- 1 tas doreng warna coklat;
- 201 butir pil LL dalam plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan sekira pukul 19.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menjual pil ££ ke saksi ARIFATUL LAILI di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang sebanyak 15 butir pil ££ yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik putih transparan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menjual pil ££ ke saksi M. M. ROY MAULANA di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang sebanyak 8 butir pil ££ yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna biru seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang dilakukan penggeledahan oleh saksi DWI KURNIA S, SH, saksi DANAR WIJANARKO, dan saksi JADUG AGUNG PRIBAWANTO yang masing masing merupakan anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah tas srempang warna coklat berisi 201 (dua ratus satu) butir pil warna putih berlogo ££ yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam pak rokok Sendang Biru dan uang hasil penjualan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00782/NOF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01750/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL.
- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00783/NOF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01751/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,350 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL.
- Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00784/NOF/2023, tanggal 03 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01752/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL.
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo ££ dan pil warna putih berlogo ££ yang Terdakwa edarkan adalah pil dengan bahan aktif triheksifenidil HCL yang tidak memiliki ijin edar dan perijinan berusaha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan sekira pukul 19.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menjual pil ££ ke saksi ARIFATUL LAILI di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang sebanyak 15 butir pil ££ yang Terdakwa masukkan ke dalam plastic putih transparan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menjual pil ££ ke saksi M. M. ROY MAULANA di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang sebanyak 8 butir pil ££ yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna biru seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang dilakukan penggeledahan oleh saksi DWI KURNIA S, SH, saksi DANAR WIJANARKO, dan saksi JADUG AGUNG PRIBAWANTO yang masing masing merupakan anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah tas srempang warna coklat berisi 201 (dua ratus satu) butir pil warna putih berlogo ££ yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam pak rokok Sendang Biru dan uang hasil penjualan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00782/NOF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 01750/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00783/NOF/2023, tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01751/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,350 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00784/NOF/2023, tanggal 03 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01752/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih berlogo ££ dan pil warna putih berlogo ££ yang Terdakwa edarkan adalah pil dengan bahan aktif triheksifenidil HCL yang tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Kurnia.S, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Keterangan Saksi pada BAP kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Kami menangkap terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki dan mengedarkan Pil Dobel LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib pada saat melakukan hunting antisipasi kerawanan wilayah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang telah membawa, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin berupa Pil ££ di wilayah Kecamatan Turen. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan profiling dan melakukan penangkapan terhadap saksi ARIFATUL LAILI, Lk, Islam, Buruh, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat Jl. Sawah Lunto Rt. 28 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang, sesaat setelah kedapatan memasukkan Pil ££ ke dalam minuman kopi di Warung di Jl. Raya Talok Kec.Turen Kab. Malang sedangkan sisanya berupa 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang berisi 13 (tiga belas) Butir warna putih dengan logo ££ masih dipegang tangan kanan. Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan introgasi awal;
- Bahwa saksi ARIFATUL LAILI membeli Pil warna Putih dengan logo ££ sejumlah 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM;
- Bahwa Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama anggota yang lainnya melaksanakan penangkapan kepada Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM di Jl. Kawi Rt. 25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang yang saat itu Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM sedang bersama temannya saksi M. ROY MAULANA. Pada saat itu saksi M. ROY MAULANA baru saja membeli 2 (dua) tik yang dibungkus kertas grenjeng warna biru dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing tik berisi 4 (empat) Butir Pil warna putih dengan logo ££. Setelah saksi M. ROY MAULANA membeli 2 (dua) tik tersebut, yang 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir Pil warna putih dengan logo ££ dibuka dan diberikan kepada AGUNG NASTAIN dan AINUL MAS ADI masing-masing mendapatkan 2 (dua) butir Pil dengan logo ££.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM saat berada di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang dilakukan penggeledahan oleh saksi, saksi DANAR WIJANARKO, dan saksi JADUG AGUNG PRIBAWANTO yang masing masing merupakan anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah tas srempang warna coklat berisi 201 (dua ratus satu) butir pil warna putih berlogo ££ yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam pak rokok Sendang Biru dan uang hasil penjualan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM mengedarkan pil warna putih berlogo ££ dan pil warna putih berlogo ££ yang Terdakwa edarkan adalah pil dengan bahan aktif triheksifenidil HCL yang tidak memiliki ijin edar dan perijinan berusaha;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum sebelumnya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arifatul Laili di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Keterangan Saksi pada BAP kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terkait sehubungan Saksi membeli Pil dobel LL dari Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di Rumah Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM Jl. Kawi Rt. 25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih dengan logo ££ sebanyak 15 (lima belas butir) yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas, telah mengkonsumsi 2 (dua) butir pil ££ sedangkan sisanya 13 (tiga belas butir) masih dipgang tangan kanan Saksi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi membeli pil LL tersebut dari Terdakwa yaitu untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Agar mendapatkan efek melayang dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULTON ZAHARI Bin MARSAM mengedarkan pil warna putih berlogo ££ dan pil warna putih berlogo ££ yang Terdakwa edarkan adalah pil dengan bahan aktif triheksifenidil HCL yang tidak memiliki ijin edar dan perijinan berusaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 00784/NOF/2023, tanggal 03 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui SODIQ PRATOMO, S. Si, M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01752/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira jam 17.30 WIB, Di Jln. Kawi Rt. 25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang, Terdakwa telah mengedarkan / menjual barang berupa 15 (lima belas) Butir Pil ££ kepada saksi ARIFATUL LAILI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 WIB telah mengedarkan / menjual 2 (dua) Tik Pil ££ (8 butir) kepada saksi M. M. ROY MAULANA dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB, Jln. Kawi Rt. 25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di Jln. Kawi Rt. 25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) tas srempang warna coklat berisi 201 (dua ratus satu) butir Pil warna putih logo ££ dibungkus plastic klip transparan, uang tunai sebesar Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo ££ dari IMAM (DPO) dan mendapat keuntungan per boks (1boks berisi 100 butir) Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang dari saksi M. M. ROY MAULANA habis buat beli pulsa Terdakwa dan uang dari ARIFATUL LAILI buat beli rokok sisa Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang disita saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam hal peredaran pil warna putih berlogo ££;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Plastik Transparan berisi 13 butir Pil LL;
2. 4 Pil LL yang dibungkus kertas grenjeng warna biru;
3. 1 tas doreng warna coklat;
4. 201 butir pil LL dalam plastik klip transparan;
5. Uang Tunai Rp. 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang menjual pil ££ ke saksi Arifatul Laili seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pukul 19.30 WIB menjual pil ££ ke saksi M. M. Roy Maulana sebanyak 8 butir pil ££ seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada pukul 21.00 WIB ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi 201 (dua ratus satu) butir pil warna putih berlogo ££ yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam pak rokok Sendang Biru dan uang hasil penjualan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00782/NOF/2023, tanggal 02 Februari 2023 hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01750/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan;**
- 3. Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **MUHAMMAD SULTON ZAHARI BIN MARSAM** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **MUHAMMAD SULTON ZAHARI BIN MARSAM**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian obat di dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang ini bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pengertian obat tradisional di dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang ini bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan saring (gelenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan di dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang ini bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah memuat unsur alternatif, jadi tidak perlu merumuskan semua unsurnya dalam uraian pertimbangan, cukup salah satu unsur saja bila telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 126 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009, mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Rt.25 Rw. 07 Ds. Jeru Kec. Turen Kabupaten Malang menjual pil ££ ke saksi Arifatul Laili seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pukul 19.30 WIB menjual pil ££ ke saksi M. M. Roy Maulana sebanyak 8 butir pil ££ seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada pukul 21.00 WIB ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi 201 (dua ratus satu) butir pil warna putih berlogo ££ yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam pak rokok Sendang Biru dan uang hasil penjualan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 00782/NOF/2023, tanggal 02 Februari 2023 hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01750/2023/NOF berupa dua butir tablet warna putih berlogo "££" dengan berat netto 0,358 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa benar telah melakukan transaksi jual beli dan dapat disimpulkan sebagai kegiatan dengan sengaja mengedarkan pil LL bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang merupakan sediaan farmasi dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 106 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah diubah dengan pasal 60 Bab III Bagian Keempat paragraf 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

1. Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2. (Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perizinan Berusaha berdasarkan pasal 1 angka 4 Bab I Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kegiatan Terdakwa sebagaimana unsur di atas tidak ditemukan bukti adanya surat ijin berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mengedarkan pil LL yang mengandung zat aktif Triheksifenedil HCl, sehingga dapat dipastikan bahwa obat berupa pil berlogo LL tersebut tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak berhak mengedarkan obat keras pil LL, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang tidak memiliki ijin berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Berusaha"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan demikian maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Plastik Transparan berisi 13 butir Pil LL;
- 4 Pil LL yang dibungkus kertas grenjeng warna biru;
- 1 tas doreng warna coklat;
- 201 butir pil LL dalam plastik klip transparan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah) merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULTON ZAHARI BIN MARSAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Berusaha**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Plastik Transparan berisi 13 butir Pil LL;
 - 4 Pil LL yang dibungkus kertas grenjeng warna biru;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tas doreng warna coklat;
- 201 butir pil LL dalam plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Ramadiawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Christian Hadi Gunawan, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H. Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H..